



P U T U S A N

Nomor : 346/Pid.Sus /2014/ PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : BOBI KARNA PUTRA Als BOBI Bin PONIMAN
Tempat lahir : Kisaran (Sumut)
Umur/ tgl. Lahir : 28 Tahun / 29 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan PT. Sindora Seraya Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rohil
Agama : Islam
Pekerjaan : Mandor PT. Sindora Seraya

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI , SH. Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Terdakwa ditahan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rohil No. 346/ Pen. Pid. Sus/ 2014/ PN. RHL, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 346/ Pid.Sus / 2014/ PN. RHL, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa ;

Telah mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
 - 2 Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
 - 3 Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa BOBI KARNA PUTRA Als BOBI Bin PONIMAN, bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBI KARNA PUTRA Als BOBI Bin PONIMAN selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
 - Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara pengganti pidana denda
 - Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah plastic bening
 - 1 (satu) buah handphone merk Tiger warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam No. Polisi BM 3551 WL
- Dikembalikan kepada yang berhak**
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 20.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Bagansapiapi Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Simpang PT. SINDORA SERAYA, "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu*", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dengan menggendong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol BM.3551.WL pergi menjumpai Sdr. FITRA (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. FITRA kemudian terdakwa langsung membelikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 200.000., (dua ratus ribu) Rupiah kemudian sdr. FITRA memberikan 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam sebuah laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampar dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan Badan, kemudian para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan Badan kepada terdakwa, pada saat para saksi melakukan pengeledahan para saksi membawa 1 (satu) orang saksi ROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat di laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS menanyakan akan kepemilikan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. FITRA. adapun shabu-shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat keseluruhan dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 106/BAP.18090J/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE, Pengelola Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian (Persero).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 1710/NNF/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAOBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dianalisis milik terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN pada hari Jum? at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 20.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Bagansapiapi Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Simpang PT. SINDORA SERAYA "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampar dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, kemudia para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan kepada terdakwa, pada saat para saksi melakukan penggeledahan para saksi membawa 1 (satu) orang saksi ROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat di laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS menanyakan akan kepemilikan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. FITRA. adapun shabu-shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. FITRA (DPO), yang mana terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol BM.3551.WL pergi menjumpai Sdr. FITRA (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. FITRA kemudian terdakwa langsung membelikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 200.000., (dua ratus ribu) Rupiah kemudian sdr. FITRA memberikan 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam sebuah laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat keseluruhan dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 106/BAP.18090J/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE, Pengelola Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian (Persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 1710/NNF/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAOBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dianalisis milik terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 20.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Bagansapiapi Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Simpang PT. SINDORA SERAYA "*penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan membelinya dari Sdr. FITRA (DPO), yang mana shabu-shabu tersebut sebagian untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa, adapun untuk menggunakan shabu-shabu tersebut terlebih dahulu terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap (bong) setelah itu sumbu kompor dibuat dengan menggunakan kertas timah rokok, kemudian 1 (satu) buah mancis yang tutup kepalanya dibuka lalu sumbu kompor yang dibuat dari kertas timah rokok tersebut dipasangkan tepatnya diujung kepala mancis tersebut, kemudian shabu-shabu yang sudah terdakwa siapkan terdakwa masukkan kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet. Lalu shabu-shabu yang terdapat didalam kaca pirex dibakar, dan setelah dibakar terdakwa menyambungkan pipet plastik agar shabu-shabu yang sudah dibakar tersebut dapat dihisap terdakwa begitulah seterusnya sampai berulang-ulang kali hingga terdakwa merasa cukup untuk menggunakannya.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya atas diri terdakwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDY NOFENDRA Als DEDI ;

- Bahwa berawal saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampar dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, kemudian para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan Badan kepada terdakwa, pada saat para saksi melakukan pengeledahan para saksi membawa 1 (satu) orang saksi ROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat di laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS menanyakan akan kepemilikan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. FITRA. adapun shabu-shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. FITRA (DPO), yang mana terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol BM.3551.WL pergi menjumpai Sdr. FITRA (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. FITRA kemudian terdakwa langsung membelikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 200.000., (dua ratus ribu) Rupiah kemudian sdr. FITRA memberikan 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam sebuah laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat keseluruhan dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan Nomor : 106/BAP.18090J/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE, Pengelola Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian (Persero).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 1710/NNF/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAOBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dianalisis milik terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

2. Saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR ;

- Bahwa berawal saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan Badan, kemudia para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan Badan kepada terdakwa, pada saat para saksi melakukan pengeledahan para saksi membawa 1 (satu) orang saksi ROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat di laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS menanyakan akan kepemilikan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. FITRA. adapun shabu-shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. FITRA (DPO), yang mana terdakwa dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol BM.3551.WL pergi menjumpai Sdr. FITRA (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. FITRA kemudian terdakwa langsung membelikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 200.000., (dua ratus ribu) Rupiah kemudian sdr. FITRA memberikan 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam sebuah laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat keseluruhan dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 106/BAP.18090J/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE, Pengelola Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian (Persero).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 1710/NNF/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAOBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dianalisis milik terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ROBIKA Als ROBI Bin SURYADI ;

- Bahwa berawal saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampar dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, kemudia para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Badan kepada terdakwa, pada saat para saksi melakukan penggeledahan para saksi membawa 1 (satu) orang saksi ROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat di laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS menanyakan akan kepemilikan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. FITRA. adapun shabu-shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. FITRA (DPO), yang mana terdakwa dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol BM.3551.WL pergi menjumpai Sdr. FITRA (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. FITRA kemudian terdakwa langsung membelikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 200.000., (dua ratus ribu) Rupiah kemudian sdr. FITRA memberikan 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam sebuah laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat keseluruhan dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 106/BAP.18090J/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE, Pengelola Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian (Persero).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 1710/NNF/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAOBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dianalisis milik terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa berupa :

- 6 (enam) buah plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah plastic bening
- 1 (satu) buah handphone merk Tiger warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam No. Polisi BM 3551 WL

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampar dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan Badan, kemudia para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan Badan kepada terdakwa, pada saat para saksi melakukan pengeledahan para saksi membawa 1 (satu) orang saksi ROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat di laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS menanyakan akan kepemilikan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. FITRA. adapun shabu-shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Menti Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. FITRA (DPO), yang mana terdakwa dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol BM.3551.WL pergi menjumpai Sdr. FITRA (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. FITRA kemudian terdakwa langsung membelikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 200.000., (dua ratus ribu) Rupiah kemudian sdr. FITRA memberikan 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung



meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam sebuah laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat keseluruhan dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 106/BAP.18090J/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE, Pengelola Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian (Persero).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 1710/NNF/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAOBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dianalisis milik terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti dalam persidangan ini yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS mendapat perintah dari Kapolsek Batu Hampar dengan disertai surat perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegeledahan Badan, kemudia para saksi langsung menuju tempat kejadian, sesampainya para saksi ditemapt kejadian, lalu para saksi melihat saksi dengan mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung memberhentikan terdakwa, kemudian dengan menunjukkan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengegeledahan Badan kepada terdakwa, pada saat para saksi melakukan pengegeledahan para saksi membawa 1 (satu) orang saksi ROBIKA Alias ROBI Bin SURYADI dari masyarakat, kemudian dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat di laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA Alias DEDI bersama dengan saksi AGUS RIZAL SIPAHUTAR Alias AGUS menanyakan akan kepemilikan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. FITRA. adapun shabu-shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Menti Kesehatan. selanjutnya terdawa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. FITRA (DPO), yang mana terdakwa dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol BM.3551.WL pergi menjumpai Sdr. FITRA (DPO) setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. FITRA kemudian terdakwa langsung membelikan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 200.000., (dua ratus ribu) Rupiah kemudian sdr. FITRA memberikan 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa langsung meletakkan shabu-shabu tersebut kedalam sebuah laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi dan diketahui berat keseluruhan dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 106/BAP.18090J/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE, Pengelola Unit Pelayanan Cabang Bagan Siapiapi, PT. Pegadaian (Persero).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 1710/NNF/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAOBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dianalisis milik terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur 'Barang Siapa' ;
- 2 Unsur 'Tanpa Hak atau melawan hukum' ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur ‘Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu’;

Ad.1. Unsur ‘Barang siapa’ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*barang siapa*” yang maksudnya adalah Setiap orang yang merupakan subyek atau orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘Tanpa Hak atau melawan hukum’ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan dan dilakukan tidak sesuai aturan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, memiliki barang bukti tersebut oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menguasai, memiliki Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur ‘Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu’ ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta di persidangan pada saat penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian setelah diperiksa ditemukan 6 (enam) bungkus/paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat di laci sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa paket shabu-shabu miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 1710/NNF/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAOBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dianalisis milik terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasar surat penetapan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya terdakwa menjalani masa tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa 6 (enam) buah plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah handphone merk Tiger warna hitam adalah barang yang terlarang maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 th 2009, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOBI KARNA PUTRA Alias BOBI Bin PONIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.;
- 3 Menjatukan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastic bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah plastic bening
 - 1 (satu) buah handphone merk Tiger warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam No. Polisi BM 3551 WL

Dikembalikan kepada yang berhak

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 24 September 2014 oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **TRISNAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan hilir, serta dihadiri **AJI SUDARMONO S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa serta penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota

RUDY H.P. PELAWI, S.H.

Hakim Anggota

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

Hakim Ketua

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

Panitera Pengganti

TRISNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)